



**BUPATI MOJOKERTO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI MOJOKERTO  
NOMOR 188.45/ **274** /HK/416-012/2020  
TENTANG  
TIM PENGGERAK PENGARUSUTAMAAN GENDER

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penggerak Pengarusutamaan Gender;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Provinsi Jawa Timur;
9. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto;

10. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;
11. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
  2. Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 270/M.PPN/11/2012, SE-33/MK.02/2012, 050/4379A/SJ, SE 46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENGGERAK PENGARUSUTAMAAN GENDER.**

- KESATU** : Membentuk Tim Penggerak Pengarusutamaan Gender yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah sebagai berikut:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- e. Inspektorat;

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA** : Tim Penggerak sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah:
  1. memastikan pengintegrasian Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah);
  2. melaksanakan strategi percepatan PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);

3. mengoordinir dalam kegiatan reviu/ verifikasi kepastian pelaksanaan PPRG dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD)/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) yang dibuktikan dengan *Gender Analisis Pathway (GAP)*, *Gender Budget Statement (GBS)* dan *Term of Reference (TOR)*/ Kerangka Acuan Kerja (KAK); dan
  4. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG melalui PPRG pada Perangkat Daerah.
- b. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan:
1. melakukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia bidang perencanaan disetiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan PUG melalui PPRG di Daerah;
  2. menyiapkan dan melaksanakan sosialisasi serta memberikan pelatihan tentang analisis gender dan penyusunan lembar Anggaran Responsif Gender (ARG) kepada seluruh Perangkat Daerah;
  3. mengoordinir dalam kegiatan reviu/ verifikasi kepastian pelaksanaan PPRG dalam menyusun RKA SKPD/ DPA SKPD yang dibuktikan dengan *GAP*, *GBS* dan *TOR/ KAK*; dan
  4. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG melalui PPRG pada Perangkat Daerah.
- c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah:
1. menyusun, memantau, memastikan dan menjamin seluruh Perangkat Daerah dalam pengajuan RKA SKPD/ DPA SKPD telah dilampiri dengan *GAP*, *GBS* dan *TOR/ KAK*;
  2. mengoordinir dalam kegiatan reviu/ verifikasi kepastian pelaksanaan PPRG dalam menyusun RKA SKPD/ DPA SKPD yang dibuktikan dengan *GAP*, *GBS* dan *TOR/ KAK*; dan
  3. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG melalui PPRG pada Perangkat Daerah.
- d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:
1. memastikan pengintegrasian PPRG dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);
  2. melakukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia disetiap Desa dalam pelaksanaan PUG dan PPRG di Desa; dan
  3. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG melalui PPRG pada Pemerintah Desa.

e. Inspektorat:

1. memantau, memastikan dan menjamin seluruh Perangkat Daerah dalam pengajuan RKA SKPD/ DPA SKPD telah dilampiri dengan *GAP*, *GBS* dan *TOR/ KAK*;
2. melakukan pembinaan, pemeriksaan dan pengawasan kepada seluruh Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Desa dalam pelaksanaan percepatan PUG melalui PPRG; dan
3. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG melalui PPRG pada Perangkat Daerah.

- KETIGA : Tim Penggerak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 9 April 2020.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 9 Juni 2020

**BUPATI MOJOKERTO,**



**PUNGKASIADI**




LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MOJOKERTO  
NOMOR 188.45/ 274 /HK/416-012/2020  
TANGGAL 9 Juni 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENGGERAK PENGARUSUTAMAAN GENDER

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH
1.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto
2.	Wakil Ketua I	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto
3.	Wakil Ketua II	Inspektur Kabupaten Mojokerto
4.	Sekretaris I	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto
5.	Sekretaris II	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto
6.	Anggota:	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Kepala Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto</li><li>b. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto</li><li>c. Kepala Sub Bidang Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto</li><li>d. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto</li><li>e. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto</li><li>f. Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto</li><li>g. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Inspektorat Kabupaten Mojokerto</li><li>h. Auditor Muda Inspektorat Kabupaten Mojokerto</li><li>i. Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto</li><li>j. Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto</li><li>k. Auditor Pertama Inspektorat Kabupaten Mojokerto</li></ul>

BUPATI MOJOKERTO,

  
PUNGKASIADI